



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, lahir di XX, tanggal 24 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di XXXXX, tanggal 17 Februari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 06 Januari 2025, dengan register perkara nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan

Halaman 1 dari 7
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 12 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gorontalo selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat XXXXX 3 tahun dan pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gorontalo sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- **Anak I**, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kab. Gorontalo, 18 Januari 2008, usia 16 tahun;
- **Anak II**, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kab. Gorontalo, 08 Desember 2010, usia 14 tahun;
- **Anak III** (alm);

Bahwa anak pertama dan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sedangkan anak terakhir telah meninggal dunia;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat mudah marah meskipun hal-hal yang sepeleh;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat Tergugat marah;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak dibantu oleh orangtua Penggugat;

Halaman 2 dari 7
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kerabat Tergugat yang beralamat di Kabupaten Gorontalo, sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang masih berada di alamat yang sama di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih (3) dua tahun lamanya dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 7
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat hanya hadir pada mediasi pertama, selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan untuk agenda pembacaan putusan dan telah disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 4 dari 7
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Februari 2025, **Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik** dalam mediasi karena hanya hadir pada mediasi pertama, selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**;

Halaman 5 dari 7
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Jumat**, tanggal **21 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1446** Hijriah, oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Dorkas Eremst Yunginger, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat,

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hamsin Haruna, S.H.I.

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Dorkas Eremst Yunginger, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 8.500,00

Halaman 6 dari 7
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------|-------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| JUMLAH | : Rp. | 178.500,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)